

**HAKIKAT KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH DALAM
SENGKETA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA
DI INDONESIA
H.Samparaja**

ABSTRAK

Akta Hibah sebagai akta outentik pada hakikatnya sebagai alat bukti idealnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/lengkap secara lahiriah, formal dan materil, meskipun tanpa didukung alat bukti lain. Akta hibah tersebut diarahkan terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat, serta perlindungan hukum atas hak kepemilikan obyek hibah dimaksud baik kepada Pemberi hibah, ahli warisnya maupun kepada Penerima hibah yang biasanya menjadi tergugat. Akta hibah sebagai alat bukti diharapkan (dassollen) dapat membentengi kepentingan para pihak. Namun kenyataannya (dessain) dalam sengketa hibah yang terkait dengan waris belum memenuhi harapan karena belum dapat menjamin hak kepemilikan tanah hibah masih banyak dibatalkan oleh Pengadilan (Hakim). Akibatnya hak hibah menjadi sirna dan semula berdemensi takarrub dan sosial yang mulia tetapi disisi lain memunculkan iri hati dan benci, semula hibah sebagai wahana dan lembaga terciptanya tolong menolong dan kasih sayang justru berakhir dengan permusuhan satu sama lain. Kondisi ini terjadi akibat proses hibah yang kurang tepat dan pembuatan akta hibah tidak antisipatif terhadap masalah yang bakal timbul serta kurang akomodir terhadap semua kepentingan. Akhirnya berdampak pula menjadi lemahnya kekuatan Pembuktian akta hibah dimaksud. Kondisi ini perlu dibenahi kedepan. Tulisan ini sebagai gagasan ingin mengatasi masalah paling tidak dapat mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah

karena perilaku buruk pihak-pihak tertentu(Pemberi hibah,ahli waris,dan atau penerima hibah) setelah mendapatkan harta hibah.

Kata Kunci: Perlindungan hukum atas hak hibah tanah.

A. Pendahuluan .

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechts staat*), bukan negara kekuasaan (*Macchtstaat*) sesuai ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD.1945¹,yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945. Penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda-beda.Kebiasaan yang telah melembaga di Indonesia adalah hibah,dimaksudkan dalam tulisan ini hibah tanah yang selama ini banyak diatur dalam KUH.Perdata,hukum adat dan Hukum Islam.Salah satu tujuannya adalah tolong menolong,terciptanya hubungan rasa cinta dan kasih sayang karena dengan hibah dapat mengatasi persoalan hidup dalam masyarakat.

.....Dalam hukum Islam,makna hibah disebut dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam², berbunyi:
“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Dalam Pasal 1666 KUH.Perdata,³disebut makna hibah yang menyatakan sebagai berikut :

“Penghibahan/ Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui Penghibahan antara orang-orang yang masih hidup“.

¹.Republik Indonesia , Undang-Undang Dasar 1945 ,Bab I , Pasal 1.

² DirJen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm.534.

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),Penerbit “Citra Media Wacana”, hlm.373 .

Ketentuan pelaksanaan hibah lebih lanjut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yakni :

- Pasal 210 ayat(1) Jo. 168 KUH.Perdata berbunyi : (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah.
- Pasal 211 KHI., berbunyi: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- Pasal 212 KHI.,berbunyi: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- Pasal 213 KHI./Jo.Pasal 726 KUH.Perdata berbunyi: Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- Pasal 214 KHI., berbunyi: Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau Kedutaan RI setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
- Hibah atas tanah dan bangunan yang dilakukan seseorang harus sesuai prosedur menurut hukum, yakni dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hibah itu bercirikan sebagai berikut :

1. Suatu akad pemberian harta milik kepada seseorang ;
2. Harta yang dihibahkan ialah harta nyata, bukan hutang atau manfaat ;
3. Akad hibah dibuat tanpa mengenakan imbalan/ balasan (iwad), kecuali hibah bersyarat ;
4. Akad hibah berlangsung semasa hidup pemberi hibah ;
5. Hibah dibuat secara sukarela tanpa paksaan ;
6. Akad dibuat bermaksud untuk tolong menolong dan mendekatkan diri kepada allah SWT ;
7. Hibah terhadap seseorang tidak melebihi *legitime forctie* (1/3) bagian dari harta Penghibah ;

Di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, artinya hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum Perdata yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), maupun hukum Adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur – unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian – pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Mengenai hal tersebut, Anisitus Amanat, dalam bukunya yang berjudul Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW menjelaskan bahwa

pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa - apa dari penerima hibah. Barangkali karena tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka pembentuk undang – undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya itu kedalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali. Sebenarnya hibah tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian hibah. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata). Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut:

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma - cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali .
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Pada seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah. Penghibahan ini sering terjadi ketika anak – anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang – barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan perpecahan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anak-anaknya apabila pembagian barang – barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal. Atau mungkin pula istrinya adalah ibu tiri dari anak – anaknya, atau apabila disamping

anak ada juga anak angkat yang mungkin akan disangkal keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari sipemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.

Apabila sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, kiranya tidak salah jika hibah orang tua itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris itu.

Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain.⁶ Dewasa ini telah berkembang pengertian hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan baik menurut hukum Islam, hukum Perdata KUH Perdata, maupun hukum Adat di Indonesia, hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian secara cuma – cuma. Eman Suparman mengartikan Hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup.

Di kalangan orang Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan seperti tanah, rumah atau ternak oleh orang tua kepada anaknya yang “mencar” atau “mentas” karena akan hidup “mandiri” disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Pada umumnya perbuatan hibah subjek hukumnya tertentu dan barang – barangnya tertentu. Pemberian hibah selain orangnya tertentu, maka perbuatan penyerahannya harus terang dan tunai, tidaklah benar perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya belum ada dan/atau pelaksanaannya ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu. Suatu pemberian sebagai hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena sesuatu balas jasa tidak boleh ditarik kembali. Oleh karenanya pada suatu masyarakat adat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dalam hal hibah ditarik kembali, menurut hukum Islam dan hukum Perdata KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, namun KUH Perdata memberikan pengecualian dalam hal – hal tertentu hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan oleh penghibah. Demikian pula menurut hukum Adat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibah itu bertentangan dengan hukum Adat. Penarikan kembali atas suatu

hibah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan atau penarikan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang dipergunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri tersebut berada. Hal ini dikarenakan untuk melindungi hak – hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku didaerahnya. Namun bisa juga penyelesaian kasus didasarkan pada hukum yang dianut para pihak yang bersengketa. Misalnya untuk pribumi yang beragama Islam dapat mempergunakan dasar Hukum Waris Islam, sedangkan untuk orang – orang pribumi yang beragama non-Islam maupun golongan WNI keturunan Tionghoa maka akan dipergunakan hukum perdata barat berdasarkan KUH Perdata. Peraturan – peraturan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

.....

H. Samparaja, Nomor Induk Mahasiswa 0003/DIH.12.2013” Hakikat Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Dalam Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama di Indonesia “. Dibawa bimbingan Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H., (Promotor), Ibu Dr. Hj. Hikmawati Mustamin, S.H., M.H., Dr. H. Abd. Qahar, SH., MH., masing-masing sebagai Ko-Promotor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat kekuatan pembuktian Akta Hibah dalam sengketa waris pada Pengadilan Agama di Indonesia dalam upaya mewujudkan maslahat/ kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada penghibah dan ahli warisnya serta para penerima hibah. Oleh sebab itu perlu memahami substansi hukumnya serta mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhinya terhadap lemahnya kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa waris pada Pengadilan Agama.

Tipe penelitian ini adalah normatif atau penelitian doktrinal, dengan teknik analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan kuantitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekundair. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, pengamatan, wawancara dan kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakikat kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa waris pada Pengadilan Agama di Indonesia masih lemah, belum menjamin kepastian hukum atas hak-hak kebendaan yang diperoleh melalui hibah. Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris/camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Amanah dari ketentuan Pasal 28 D ayat(1), Pasal 28 G ayat(1), dan Pasal 28 I ayat(4) UUD 1945 yang pada substansinya adalah jaminan dan perlindungan hukum oleh Negara terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta penegakan dan pemenuhan atas hak-hak kebendaan dan hak asasi yang melekat pada diri setiap warga Negara RI. dianggap belum maksimal.

Rekomendasi penelitian ini adalah: 1. PPAT (Notaris/Camat) perlu lebih progressif dan mau mendalami lebih jauh ketentuan-ketentuan hibah baik menurut syari’at Islam maupun KUH. Perdata, menata dan mengevaluasi sistem kerja dalam

pembuatan akta hibah yang selama ini sering dibatalkan oleh hakim di Pengadilan; 2. Akta hibah sebagai alat bukti otentik semestinya memuat data-data dan informasi secara lengkap baik berkenaan dengan latar belakang terjadinya hibah maupun harta-harta penghibah saat terjadinya hibah demi mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin timbul dikemudian hari terutama setelah penghibah meninggal dunia; 3. Kepada pemerintah (Eksekutif dan Legeslatif) hendaknya ketentuan mengenai hibah yang selama ini diatur dalam pasal-pasal yang sangat terbatas dan dalam bentuk Impres, agar lebih dilengkapi dan Impres tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang.

